

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

Phone: +6271-[646994](tel:646994)

E-mail: jolsic@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/JoLSIC/index>

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia

Junaidi

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. E-mail: junaidi0421@gmail.com

| Article | Abstrak |
|---|--|
| <p>Keywords:</p> <p>Legal Protection; Rights, Children</p> <p>Riwayat Artikel Disubmit: Feb 20, 2021; Direview: Feb 20, 2021; Diterima: Feb 20, 2021; Published: Feb 20, 2021</p> <p>DOI: https://dx.doi.org/10.20961/jolsic.v8i1.48698</p> | <p>Children are gifts from God who are also given human rights when they are created. Therefore children must be protected to grow and develop properly because at that time the child is a weak human being who is very vulnerable to violations of his human rights. Related to this matter, it is necessary to examine the legal protection of children's rights and the problem of protecting children's rights in Indonesia. This study is a doctrinal legal research (doctrinal research) by collecting (documentation) secondary data. The results of this study are that the government has made many legal safeguards on children's rights with the many rules that have been set. In its implementation, legal protection against children's rights faces many problems that arise, including legal, law enforcement, facilities, society and culture.</p> |

PENDAHULUAN

Hak anak menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Namun yang terjadi sampai saat ini sungguh sangat memprihatinkan karena masih banyaknya anak di negeri ini yang tidak dapat mendapatkan hak-haknya secara layak. Anak-anak Indonesia belum mendapatkan perlindungan hukum terhadap hak asasinya dengan baik karena hingga kini masih banyak sekali pelanggaran yang terjadi terhadap hak asasi anak. Angka pelanggaran terhadap hak anak dari tahun ke tahun sangat tinggi mulai dari korban kekerasan, anak tanpa akte kelahiran, anak jalanan, anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban penyalahgunaan narkoba, kasus AIDS/HIV, pekerja anak dan korban eksploitasi seksual komersial, anak menderita gizi buruk tingkat berat, anak putus sekolah dan masih banyak lagi penderitaan yang dialami oleh anak.

Biro Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa penanganan masalah perlindungan anak di Indonesia masih jalan di tempat. Sementara itu, Komite Hak Anak PBB menyebutkan bahwa Indonesia masih mendapatkan “rapor” buruk dalam penanganan perlindungan anak. Buruknya penanganan perlindungan anak ini ditunjukkan oleh data statistik anak-anak yang menjadi korban tindak pidana. Menurut BPS, pada tahun 2014 jumlah penduduk Indonesia yang menjadi korban tindak pidana sebanyak 1,06 persen, dan dari jumlah tersebut sebanyak 0,29 persen atau 247.610 adalah anak-anak. Dari 247.610 anak yang menjadi korban kejahatan, 80 persen diantaranya memilih untuk tidak memproses kasus tersebut ke kepolisian. Berdasarkan data yang dihimpun ECPAT Indonesia, ditemukan sekitar 30 persen dari total kasus kekerasan terhadap anak merupakan kasus kejahatan seksual anak. Jika persentase ECPAT ini digunakan untuk menghitung korban kejahatan anak, maka sekitar 74 ribu anak adalah korban dari kejahatan seksual (Sofian, 2017). Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat beberapa kasus kekerasan terhadap anak yang dapat ditampilkan dalam matrik di bawah ini:

Tabel 1: Kasus Kekerasan Terhadap Anak

| TAHUN | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| JUMLAH | 2.178 | 3.512 | 4.311 | 5.066 | 4.309 |

Sumber: Bank Data KPAI 2011-2015 pada situs <https://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/legal-review-perlindungan-anak-di-indonesia/>.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud mengkaji lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap hak anak di Indonesia dan problematika terhadap perlindungan hak anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Dalam konsep normatif ini hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgments*) pada waktu hakim itu memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Karena setiap norma baik yang berupa asas moral keadilan, ataupun yang telah dipositifkan sebagai hukum perundang-undangan maupun yang *judgmade* selalu eksis sebagai bagian dari suatu sistem doktrin atau ajaran (ajaran tentang bagaimana hukum harus ditemukan atau dicipta untuk menyelesaikan perkara), maka setiap penelitian hukum yang mendasarkan hukum sebagai norma ini dapatlah disebut sebagai penelitian normatif atau doktrinal dan metodenya disebut sebagai metode doctrinal (Ashshofa, 1996: 33).

Kegiatan yang dilakukan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan (dokumentasi) data sekunder berupa pendapat para ahli, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dokumen, arsip, literatur, makalah, dan bahan kepustakaan lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang penulis teliti.

ANALISIS DAN DISKUSI

1. Aspek Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri yang dari hari kehari semakin berkembang. Oleh karena itu pemerintah telah banyak mengeluarkan aturan terkait dengan perlindungan hak-hak anak baik sebelum meratifikasi konvensi hak anak internasional maupun setelah meratifikasi konvensi tersebut (Prints, 2003: 4). Untuk dapat melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan, baik menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai (Prints, 2003: 2).

Upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak dari sisi perangkat hukum sudah cukup banyak baik perangkat hukum dari lembaga Internasional maupun perangkat hukum yang berasal dari Indonesia sendiri. Adapun perlindungan hukum Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap anak dari sisi perangkat hukum internasional dan nasional diantaranya yaitu:

a. Perlindungan Anak dalam Peraturan Internasional

1) Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia

Dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, aturan yang khusus mengatur tentang hak-hak anak yaitu terdapat pada Pasal 25 dan 26. Adapun hak anak yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah:

Pasal 25

(1) Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan serta pelayanan sosial yang diperlukan,

dan berhak atas jaminan pada saat menganggur, menderita sakit, cacat, menjadi janda/duda, mencapai usia lanjut atau keadaan lainnya yang mengakibatkan kekurangan nafkah, yang berada di luar kekuasaannya.

- (2) Ibu dan anak-anak berhak mendapat perawatan dan bantuan istimewa. Semua anak-anak, baik yang dilahirkan di dalam maupun di luar perkawinan, harus mendapat perlindungan sosial yang sama.

Pasal 26

- (1) Setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan harus dengan cuma-cuma, setidak-tidaknya untuk tingkatan sekolah rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan rendah harus diwajibkan. Pendidikan teknik dan kejuruan secara umum harus terbuka bagi semua orang, dan pendidikan tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kepantasan.
- (2) Pendidikan harus ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang seluas-luasnya serta untuk mempertebal penghargaan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar. Pendidikan harus menggalakkan saling pengertian, toleransi dan persahabatan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama, serta harus memajukan kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam memelihara perdamaian.
- (3) Orang tua mempunyai hak utama dalam memilih jenis pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka.

2) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya

Pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya juga diatur terkait dengan hak-hak anak yaitu terdapat pada Pasal 10 yang berbunyi Negara mengakui bahwa:

- (1) Perlindungan dan bantuan seluas mungkin harus diberikan kepada keluarga yang merupakan kelompok alamiah dan mendasar dari satuan masyarakat, terutama terhadap pembentukannya, dan sementara itu keluarga bertanggung jawab atas perawatan dan pendidikan anak-anak yang masih dalam tanggungan. Perkawinan harus dilangsungkan berdasarkan persetujuan yang sukarela dari calon mempelai.
- (2) Perlindungan khusus harus diberikan kepada para ibu selama jangka waktu yang wajar sebelum dan sesudah melahirkan. Selama jangka waktu itu para ibu yang bekerja harus diberikan cuti dengan gaji, atau cuti dengan jaminan sosial yang memadai.
- (3) Langkah-langkah khusus untuk perlindungan dan bantuan harus diberikan demi kepentingan semua anak dan remaja, tanpa diskriminasi apapun berdasarkan keturunan atau keadaan-keadaan lain. Anak-anak dan remaja harus dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan sosial. Pemanfaatan mereka dalam pekerjaan yang merugikan moral atau kesehatan atau yang membahayakan kehidupan mereka, atau yang sangat mungkin menghambat perkembangan mereka secara wajar, harus dikenai sanksi hukum. Negara-negara juga harus menetapkan batas umur di mana memperkerjakan anak di

bawah umur tersebut dengan imbalan, harus dilarang dan dikenai sanksi hukum.

3) Menurut Konvensi Hak Anak Internasional

Perlindungan terhadap anak juga diatur dalam Konvensi Hak Anak Internasional. Hak-hak anak menurut Konvensi Hak Anak Internasional yang diadopsi dari Dewan Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 40, diantar bunyi pasal tersebut adalah:

Pasal 2

Semua hak-hak berlaku bagi semua anak tanpa pengecualian. Ini merupakan kewajiban negara untuk melindungi anak dari bentuk diskriminasi apapun dan untuk mengambil tindakan positif untuk mendukung hak-hak mereka.

Pasal 5

Negara harus menghargai hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua dan anggota keluarga lainnya untuk memberikan bimbingan bagi anak yang sesuai baginya atau bagi kapasitas perkembangannya.

Pasal 6

Setiap anak mempunyai hak yang melekat untuk hidup dan negara mempunyai kewajiban untuk menjamin kelangsungan hidup dan perkembangan anak.

Pasal 9

Anak mempunyai hak untuk hidup bersama orang tuanya kecuali jika dianggap bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Anak juga mempunyai hak untuk menjaga kontak atau hubungan dengan kedua orang tua jika terpisah dari salah satu orang tua atau keduanya.

Pasal 13

Anak mempunyai hak untuk mengungkapkan pandangannya, memperoleh informasi, membuat ide-ide atau informasi yang diketahui tanpa batasan.

Pasal 14

Negara menghargai hak anak atas kebebasan pemikiran, nurani dan agama, sehubungan dengan bimbingan orang tua yang tepat.

Pasal 15

Anak-anak mempunyai sebuah hak untuk bertemu dengan orang lain, dan untuk bergabung atau membentuk perkumpulan.

Pasal 30

Anak-anak dari masyarakat minoritas dan penduduk asli mempunyai hak untuk menikmati kebudayaan mereka dan untuk menjalankan agama dan bahasanya sendiri.

Pasal 31

Anak mempunyai hak atas waktu luang, bermain dan ikut serta dalam kegiatan artistik dan kebudayaan

Pasal 32

Anak mempunyai hak untuk dilindungi dari pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan atau perkembangan mereka. Negara menetapkan usia minimum untuk bekerja dan mengatur persyaratan atau ketentuan kerja.

Pasal 33

Anak-anak mempunyai hak atas perlindungan dari penggunaan narkotik dan obat psikotropik dan dari keterlibatan dalam produksi atau distribusinya.

Pasal 34

Negara melindungi anak-anak dari eksploitasi dan penganiayaan seksual termasuk pelacuran dan keterlibatan dalam pornografi.

Pasal 35

Ini merupakan kewajiban Negara untuk melakukan setiap upaya untuk mencegah penjualan, perdagangan dan penculikan anak.

Pasal 36

Anak mempunyai hak atas perlindungan dari semua bentuk eksploitasi yang merugikan aspek kesejahteraan anak manapun yang tidak dicakup dalam artikel 32, 33, 34 dan 35.

Pasal 39

Negara mempunyai sebuah kewajiban untuk menjamin bahwa anak korban konflik bersenjata, penyiksaan, pengabaian, penganiayaan atau eksploitasi menerima pengobatan yang tepat untuk kesembuhannya dan re-integrasi sosial.

Pasal 40

Seorang anak yang bermasalah dengan hukum mempunyai hak atas perlakuan yang meningkatkan martabat dan harga diri anak, mempertimbangkan usia anak dan mentargetkan untuk mengintegrasikannya kembali ke masyarakat. Anak berhak atas jaminan dasar juga pendamping legal atau lainnya untuk pembelaannya. Pengadilan dan penempatan institusional/penjara akan dihindarkan jika memungkinkan.

b. Perlindungan Anak dalam Hukum Indonesia

1) Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Perlindungan hukum terhadap anak secara khusus diatur dalam Pasal 28 B ayat (2) pada amandemen yang kedua yang menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2) Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang ini ditetapkan oleh pemerintah sebelum adanya ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak Internasional, sehingga sebelum adanya ratifikasi konvensi tersebut negara Indonesia telah melakukan upaya perlindungan terhadap hak-hak anak. Perlindungan terhadap anak yang diatur dalam undang-undang ini yaitu:

Pasal 2

(1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

(2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.

(3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.

- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

Pasal 4

- (1) Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- 3) Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Perlindungan hak-hak anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 diatur dalam Pasal 52 sampai dengan Pasal 66. Adapun isi dari hak-hak anak dalam ketentuan tersebut diantaranya adalah :

Pasal 52:

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 53:

- (1) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- (2) Setiap anak sejak kelahirannya, berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.

Pasal 54:

Setiap anak yang cacat fisik dan atau mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 55:

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.

Pasal 65:

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

- 4) Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan hak-hak anak menurut ini Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diantaranya yaitu:

Pasal 4

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 5

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 8

Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social

Pasal 10

Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 11

Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.

Pasal 12

Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 14

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Pasal 18

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Sejak negara Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak Internasional pada tanggal 25 Agustus 1990 dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, maka Indonesia memiliki kewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak kedalam Hukum Nasional Indonesia. Hal-hal yang telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengimplementasikan hak-hak anak adalah:

a. Tindakan yuridis

Pemerintah membentuk Undang-Undang Nasional yang sesuai dengan kaidah Konvensi Hak Anak Internasional disertai dengan penegakan hak-hak anak tersebut sesuai dengan ketentuan undang-undang. Setelah pelaksanaan ratifikasi Konvensi Hak Anak Internasional, perundang-undangan yang dimaksudkan untuk itu adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika;
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
- 10) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 (15 April 1994) tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
- 11) Peraturan Menteri Kahakiman Nomor M.03-UM.01.06 Tahun 1991 mengubah Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M.06-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Tertib Dan Tata Ruang Sidang Peradilan Anak;
- 12) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 13/HUK/1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan P4.

b. Program Aksi

Program aksi yang dimaksud di sini mencakup program yang bersifat administratif maupun program kegiatan yang khusus diperuntukkan bagi keperluan anak yang meliputi:

- 1) Pembentukan Komisi Nasional Hak Anak;
- 2) Penyusunan Program Aksi Nasional Untuk Anak; dan
- 3) Pembuatan laporan nasional kepada United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) sebagai lembaga monitoring yang dibuat secara berkala, yaitu 2 (dua) tahun setelah ratifikasi dibuat dan setiap 5 (lima) tahun sekali berikutnya secara periodik (Prints, 2003: 139-143).

2. Problematika Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak di Indonesia

Konsep perlindungan hukum terhadap anak menurut Sholeh Soeidy (2001: 4) adalah segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, merehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya. Pada hakekatnya perlindungan anak dalam hukum perdata meliputi banyak aspek hukum diantaranya yaitu:

- a. Kedudukan anak,
- b. Pengakuan anak,
- c. Pengangkatan anak (adopsi),

- d. Pendewasaan,
- e. Kuasa asuh (hak dan kewajiban) orang tua terhadap anak,
- f. Pencabutan dan pemulihan kuasa asuh orang tua,
- g. Perwalian (termasuk Balai Harta Peninggalan),
- h. Tindakan untuk mengatur yang dapat diambil guna perlindungan anak,
- i. Biaya hidup anak yang ditanggung orang tua akibat perceraian (*alimentasi*).

Sedangkan upaya pembinaan yang dilakukan dalam rangka pemberian perlindungan terhadap anak meliputi:

- a. Pembinaan kesejahteraan anak balita,
- b. Pembinaan kesejahteraan anak remaja,
- c. Pembinaan kesejahteraan sosial keluarga,
- d. Pembinaan anak nakal dan korban narkoba,
- e. Pembinaan karang taruna,
- f. Rehabilitas sosial dan penyandang cacat,
- g. Pembinaan anak jalanan dan pekerja anak,
- h. Pengasuhan dan pengangkatan anak.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak maka dibentuk Komisi Perlindungan Perlindungan Anak Indonesia yang memiliki fungsi dan tugas sesuai dengan Pasal 75 Undang-Undang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap pelanggaran perlindungan anak
- b. Memberikan laporan, saran, masukan dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Menurut Darwan Prints (2003: 140) bahwa kendala-kendala dalam penegakan hak-hak anak di Indonesia antara lain:

- a. Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana penunjangnya.
- b. Program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah.
- c. Peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk perlindungan anak masih belum lengkap.
- d. Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang hak anak.
- e. Kurangnya pemahaman dari instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak Internasional.
- f. Belum ada lembaga perlindungan anak yang khusus menangani masalah anak yang diperlakukan salah seperti korban perkosaan, penganiyaan dan eksploitasi.
- g. Kurangnya tenaga terdidik dan profesional dalam menangani masalah anak.
- h. Koordinasi antar organisasi sosial dan pemerintah maupun antar organisasi sosial relatif kurang.
- i. Kerja sama lintas sektoral dan Internasional kurang terjalin dengan baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hak-hak anak dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (Prints, 2003: 141)

- a. Faktor eksternal

Hal ini menyangkut *political will* dari pemerintah untuk menyusun dan melaksanakan program pembangunan yang berwawasan anak.

b. Faktor internal

- 1) Hal ini berkaitan dengan bagaimana proses sebuah peraturan hukum itu dibentuk, yang antara lain mencakup cara pembentukan dan syarat yuridis pembentukannya, bagaimana materi hukum tersebut apakah sesuai dengan semangat, nilai, asas, dan kaidah hukumnya, peraturan pelaksanaan yang dikehendaki apakah sudah dipersiapkan untuk menghindari kekosongan hukum.
- 2) Aparat penegak hukumnya yaitu aparat kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan pengacara yang terlibat langsung dalam proses penegakan hukum, apakah mereka sudah memahami dengan baik tentang hak-hak anak dan mampu menegakkannya?
- 3) Budaya hukum masyarakatnya yaitu struktur sosial serta pandangan kultural yang menyangkut keyakinan masyarakat pada hukum dan penegakannya.
- 4) Masyarakat hukum itu sendiri yaitu masyarakat di tempat bergeraknya hukum dalam kehidupan sehari-hari menyangkut kepedulian masyarakat dan kepatuhan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto (2005: 8-9) masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri
- b. Faktor penegak hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor kebudayaan

Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto tersebut, faktor-faktor terkait penegakan hukum perlindungan anak yaitu:

a. Faktor hukum

Secara normatif sudah cukup banyak aturan yang mengatur masalah perlindungan terhadap anak mulai dari aturan Internasional seperti yang telah disebutkan di awal yaitu dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya dan dalam konvensi hak anak Internasional. Kemudian dalam undang-undang nasional, perlindungan anak diatur dalam berbagai peraturan diantaranya yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan lainnya yang mengatur tentang perlindungan anak sejak dalam kandungan hingga anak dewasa.

b. Faktor penegak hukum

Faktor penegak hukum sekarang sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya instansi yang memiliki ruang khusus bagi pelayanan terhadap anak seperti dalam proses peradilan dengan adanya pengadilan anak, ruang tahanan khusus bagi anak dan lain sebagainya.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Sarana dan prasarana atau pendukung upaya perlindungan terhadap anak masih kurang seperti masih kurangnya tenaga profesional yang berkonsentrasi penuh terhadap perlindungan anak, organisasi dalam hal ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

d. Faktor masyarakat

Warga masyarakat belum banyak yang paham terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak anak baik terhadap aturan hukumnya maupun prosedur dalam penegakan hukumnya.

e. Faktor kebudayaan

Dalam budaya Indonesia, pandangan orang tua terhadap anak masih berbeda-beda sehingga perlakuan orang tua terhadap anak juga berbeda pula. Seperti pandangan terhadap anak laki-laki dan perempuan, pandangan terhadap jumlah anak, pandangan terhadap pendidikan anak dan sebagainya.

KESIMPULAN

- a. Pemerintah secara normatif telah banyak melakukan upaya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yaitu terlihat dengan cukup banyaknya aturan yang telah ditetapkan terkait perlindungan hak-hak anak baik sebelum maupun sesudah meratifikasi Konvensi Hak Anak Internasional.
- b. Berbagai upaya nyata telah dilakukan oleh pemerintah terkait perlindungan terhadap hak anak, namun masih banyak problematika yang muncul. Diantara problem perlindungan anak diantaranya adalah faktor hukumnya, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, B. (1996). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.*
- Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.*
- Konvensi Hak Anak Internasional.*
- Pemerintah Indonesia. (1979). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.*
- Pemerintah Indonesia. (1999). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.*
- Pemerintah Indonesia. (2000). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.*
- Pemerintah Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.*
- Prints, D. (2003). *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soeaidy, S., & Zulkhair. (2001). *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: CV.Novindo Pustaka Mandiri.

Sofian, A. (2017). Legal Review Perlindungan Anak di Indonesia. Diakses pada 12 November 2018, dari situs web Business Law Binus University: <https://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/legal-review-perlindungan-anak-di-indonesia/>

Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.